

Lampiran III
KEPUTUSAN MENTERI
KESEHATAN RI
Nomor
:907/Menkes/SK/VII/2002
Tanggal : 29 Juli 2002

**PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL KUALITAS AIR OLEH
PENGELOLA PENYEDIAAN AIR MINUM**

Untuk menjamin kualitas air minum yang diproduksi memenuhi persyaratan, Pengelola Air Minum dengan sistem perpipaan wajib mengadakan pengawasan internal terhadap kualitas air yang diproduksinya, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk produksi air minum sebesar : <math> < 200.000 \text{ M}^3/\text{Tahun}/\text{Unit produksi}</math>:
 - Pada setiap reservoir (Tandon Air) dilakukan pemeriksaan parameter:
 - Sisa Khlor dilakukan minimal satu kali sehari - pH, dilakukan minimal satu kali per minggu
 - Daya hantar Listrik (DHL), Alkalinitas, kesadahan Total, CO_2 Agresif, dan Suhu, dilakukan minimal satu kali per minggu
 - Besi dan Mangan, dilakukan minimal satu kali per bulan bila menjadi masalah
 - Pada jaringan pipa distribusi dilakukan pemeriksaan parameter: -Sisa Khlor, minimal satu kali sehari, pada outlet reservoir dan konsumen terjauh, sisa khlor $\geq 0.2 \text{ mg/l}$
 - pH, minimal satu kali perminggu
 - Daya Hantar Listrik (DHL), minimal satu kali perbulan.
 - Kekeruhan, minimal satu kali perminggu.
 - Total Bakteri Coliforms/E. Coli, minimal satu bulan sekali pada outlet reservoir dan konsumen terjauh.
2. Untuk produksi air minum sebesar : $> 200.000 \text{ M}^3/\text{Tahun}/\text{Unit produksi}$:
 - Pada setiap reservoir (Tandon Air)/Stasiun Khlorinasi⁽¹⁾ ⁽³⁾⁽¹⁾ ⁽³⁾ dilakukan pemeriksaan parameter:
 - Sisa Khlor dilakukan minimal satu kali sehari
 - pH, Daya hantar Lisrik (DHL), Alkalinitas, kesadahan Total, CO_2 Agresif, dan Suhu, dilakukan minimal satu kali perminggu
 - Besi dan Mangan, dilakukan minimal satu kali sebulan bila menjadi masalah.
 - Pada jaringan pipa distribusi dilakukan pemeriksaan parameter: - Sisa Khlor/ORP⁽²⁾ , pada outlet reservoir sampai dengan konsumen terjauh,

⁽¹⁾ Untuk memastikan efisiensi proses khlorinasi sebelum didistribusikan.

⁽²⁾ perilaku sisa khlor dipakai sebagai desinfektan, jika tidak sampai khlor bebas diganti menjadi turbaan fecal/total coli.

⁽³⁾ Untuk pemeriksaan rutin sisa khlor dapat digantikan sebagian dengan pengukuran ORP, hanya jika telah terbukti terdapat hubungan antara sisa khlor dan ORP dan secara rutin dikalibrasi, menurut sumber airnya.